



P U T U S A N
Nomor 251/Pdt.G/2019/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Jayapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa kepada **EDISON DAHLAN, SH. dan MUSLIM TAZAI ZHI, S.H., M.H. Advokat** berkedudukan dan berkantor di Jalan Merdeka, gg. Forka No. 242, Kelurahan Pasar Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkab surat kuasa khusus tertanggal 05 April 2019, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di Kecamatan Jayapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa kepada **Herwani, RPA, SH. dan Ari Wibowo, S.H. Advokat** berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Desa Tegalrejo Samping KPN TUWUH Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkab surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2019 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 251/Pdt.G/2019/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah di Martapura pada Hari Sabtu, tanggal 28-7-1987 dengan wali nikah (orang tua Penggugat), maskawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik sebagai mana tertera dalam kutipan Buku Nikah nomor XXXXXXXX. Diterbitkan oleh KUA Kecamatan Martapura tanggal 19 Februari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama milik orang tua Penggugat selama 14 tahun, kemudian pindah dan tinggal di kediaman milik bersama semenjak tahun 2001 diKecamatan Jayapura, Kabupaten OKU Timur sampai berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai empat anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, Perempuan, umur 28 tahun, sudah menikah;
 - b. ANAK II, perempuan umur 23 tahun, sudah menikah;
 - c. ANAK III, perempuan, umur 15 tahun;
 - d. ANAK IV, laki-laki, umur 12 tahun.Saat ini keempat anak tinggal dengan Penggugat
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan rukun/harmonis namun semenjak tahun 2017 antara penggugat dengan tergugat sering cekcok yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat diam-diam telah menyimpan wanita lain;
 - b. Tergugat telah ketahuan oleh Penggugat selingkuh dengan wanita lain bernama WANITA LAIN;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2019/PA.Mpr



- c. Tergugat setiap cek-cok selalu mengancam dan Tergugat pernah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dengan menampar muka Penggugat.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak pada bulan Juni 2018 disebabkan karena permasalahan yang sama dimana pada saat itu Tergugat keluar rumah malam hari dan baru pulang pagi Penggugat menanyakan dari mana dan Tergugat mengakui berterus terang telah menikah siri dengan WANITA LAIN, maka antara Penggugat dengan Tergugat terjadilah pertengkaran yang hebat.
6. Bahwa semenjak pertengkaran bulan Juni 2018 tersebut Tergugat tidak pulang kerumah pada waktu malam hari hanya sekali-sekali datang siang hari karena ada urusan Desa, dan semenjak berpisah dari kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin pada Penggugat;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan agar rukun kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa nafkah lahir maupun batin, dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga maka Penggugat merasa bahwa Tergugat telah melanggar Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Rahmi Hidayati, M.Ag.**) tanggal 02 Mei 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil posita permohonan Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5 dan angka 7 benar adanya Tergugat tidak membantahnya;
- Bahwa dalil posita angka 6 adalah tidak benar,;
- Bahwa tentang keinginan Penggugat menceraikan Tergugat, Tergugat tidak keberatan, namun Tergugat memiliki tuntutan (gugat balik) terhadap Penggugat sebagai berikut;

Bahwa dalam tahapan Replik, Penggugat memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dalam tahapan Duplik, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Martapura, Nomor XXXXXXXX Tanggal 19 Februari 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, atas bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan benar dan tidak membantahnya;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 yang lalu, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya yang saksi tahu karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, lalu Tergugat membalasnya dengan berselingkuh dengan menikahi wanita lain tanpa izin Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang 1 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan sudah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2019/PA.Mpr



- Bahwa sejak tahun 2017 yang lalu, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya yang saksi tahu karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, lalu Tergugat membalasnya dengan berselingkuh dengan menikahi wanita lain tanpa izin Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang 1 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti;
Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur sebagaimana bukti P berupa buku kutipan akta nikah merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg sehingga dapat diterima

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2019/PA.Mpr



sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator **Rahmi Hidayati, M.Ag.** dan pula di setiap persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka dapat ditemukan pokok sengketa sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat menuduh Tergugat, Tergugat diam-diam telah menyimpan wanita lain, Tergugat telah ketahuan oleh Penggugat selingkuh dengan wanita lain bernama WANITA LAIN yang tinggal di Desa Bandar Sari dan Tergugat setiap cek-cok selalu mengancam dan Tergugat pernah melakukan penganiyayaan terhadap Penggugat dengan menampar muka Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang akhirnya Penggugat akan menceraikan Tergugat;
2. Bahwa, Tergugat membantah tuduhan Penggugat posita angka 6;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita angka 1, 2, 3, 4, 5 dan angka 7 diakui oleh Tergugat, majelis menilai bahwa untuk posita angka 1, 2, 3, 4, 5 dan angka 7 sesuai dengan pasal 311 RBg bahwa pengakuan mempunyai nilai bukti sempurna dan menentukan. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa posita angka 1, 2, 3, 4, 5 dan angka 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap, sedangkan dalil permohonan Penggugat posita angka 6 Tergugat membantahnya, maka Penggugat dan Tergugat dibebani bukti tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2019/PA.Mpr



sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita angka 6 dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus dibebani bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang keluarga dan sekaligus sebagai saksi untuk didengar keterangannya yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita angka 6 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan 2 orang saksi dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, lalu Tergugat membalasnya dengan berselingkuh dengan menikahi wanita lain tanpa izin Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sudah 1 tahun lamanya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering pergi dari rumah tanpa pamit serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 9 bulan lamanya;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil permohonan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum tetap, antara lain bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, lalu Tergugat membalasnya dengan berselingkuh dengan menikahi wanita lain tanpa izin Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sudah 1 tahun lamanya;

Menimbang bahwa, apabila Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dalam jangka waktu yang lama tanpa ada komunikasi maka sesungguhnya sudah tidak ada rasa cinta, percaya diantara keduanya, mempertahankan yang demikian tidak ada manfaatnya bahkan akan menimbulkan *mudhorot* bagi keduanya dan anaknya, hal demikian tidak ada harapan dapat disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat permohonan Penggugat cukup beralasan dan sesuai dengan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Martapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 816.000,00, (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriah oleh **Alfi Zuhri, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Ilham, S.H.I., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

TTD

Alfi Zuhri, S.Ag.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP pgl I	: Ro.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)